

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya yang telah dianalisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif dan modus tindak pidana pengedaran obat tanpa memenuhi standar pengaman dan mutu diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri adalah sebagai berikut:

1. Motif pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri:
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor pertemanan.
2. Modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri:
  - a. Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone untuk membeli obat dari teman
  - b. Terdakwa menyimpan Pil dalam kandang ayam, di lemari pakaian, dalam tas ransel, dan dalam bekas bungkus rokok APACHE
  - c. Terdakwa menggunakan jasa kurir untuk mengantar obat

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana yang dipaparkan tersebut maka, adapun saran penulis dalam penelitian ini.

1. Untuk Motifnya, diharapkan pemerintah lebih sigap dalam mengatasi faktor kebutuhan masyarakat yakni dibidang perekonomian agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu.
2. Untuk modus operandi, diharapkan pemerintah terkhusus aparat penegak hukum dapat berupaya dengan sigap dan profesional dalam memberantas tindak pidana ini dengan cara memperhatikan dan mempelajari teknik atau metode yang digunakan oleh pelaku terdahulu dalam melakukan tindak pidana pengedaran obat tanpa memenuhi standar pengamanan dan mutu.